



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PELAKSANAAN RESES  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa reses merupakan kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang akan diintegrasikan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda;
  - b. bahwa Mekanisme Perencanaan, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pelaksanaan Reses telah diatur Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2022 namun dalam perkembangan tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Perencanaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PELAKSANAAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2022 tentang mekanisme Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan
6. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
7. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
8. Reses adalah manifestasi kewajiban Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk melakukan komunikasi dua arah dengan Konstituen melalui kunjungan kerja dan bertemu Konstituennya di Daerah Pemelihan (Dapil) masing-masing yang dilakukan secara rutin pada setiap masa Reses.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Sekretariat DPRD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
  14. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri, dalam hal ini yang dimaksud adalah masing – masing anggota DPRD secara pribadi orang per orang ;
  15. Tenaga Administrasi yang selanjutnya disingkat TA adalah Pegawai ASN/ Non ASN yang ditunjuk oleh Anggota DPRD di luar Pegawai Sekretariat DPRD untuk mengelola anggaran dan/atau memenuhi kebutuhan pelaksanaan reses sebanyak 1 (satu) orang.
  16. Pihak ke tiga adalah Badan Usaha dan / atau Badan hukum yang ditunjuk oleh Anggota DPRD untuk mengelola anggaran dan / atau memenuhi kebutuhan pelaksanaan Reses.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 di ubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipergunakan untuk:
  - a. Belanja Alat Tulis Kantor;
  - b. Belanja Makan dan Minum;
  - c. Belanja Cetak dan Penggandaan;
  - d. Belanja Pembuatan/Cetak Spanduk;
  - e. Belanja Dokumentasi;
  - f. Belanja Media dan Publikasi;
  - g. Belanja Dekorasi;
  - h. Belanja Sewa Kursi;
  - i. Belanja Sewa Meja;
  - j. Belanja Sewa Sound System;
  - k. Belanja Sewa Tempat/Gedung;
  - l. Belanja Sewa Tenda;
  - m. Belanja Sewa AC Portable;
  - n. Belanja Sewa Kipas Angin;
  - o. Belanja Sewa Taman;
  - p. Belanja Sewa Tanaman Hias;
  - q. Honorarium Tenaga Kebersihan dan Keamanan;
  - r. Honorarium Tenaga Administrasi;
  - s. Honorarium Pembaca Doa / Narasumber/ *Master of Ceremony* / Moderator;
  - t. Biaya Transportasi Peserta Reses.
- (2) Dalam penggunaan anggaran pelaksanaan reses atau memenuhi kebutuhan pelaksanaan reses, Anggota DPRD dapat melaksanakan sendiri/swakelola, atau menunjuk Tenaga Administrasi (TA) atau menunjuk Pihak Ketiga;

(3) Anggota DPRD atau Tenaga Administrasi yang ditunjuk oleh Anggota DPRD atau Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Anggota DPRD dapat diberikan uang panjar/uang muka anggaran pelaksanaan reses sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran anggaran pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban terhadap pemberian uang panjar/uang muka pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), dibuktikan dengan:
  - a. Kuitansi penerimaan panjar/uang muka pelaksanaan reses yang ditandatangani di atas materai oleh Anggota DPRD atau Tenaga Administrasi yang ditunjuk oleh anggota DPRD atau Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh anggota DPRD.
  - b. Keputusan Pimpinan DPRD tentang pelaksanaan reses;
  - c. Surat Penunjukkan Tenaga Administrasi atau surat penunjukan Pihak Ketiga yang ditandatangani oleh Anggota DPRD.
- (2) Apabila Anggota DPRD tidak melaksanakan reses, maka Anggota DPRD atau Tenaga Administrasi yang ditunjuk oleh Anggota DPRD atau Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Anggota DPRD untuk menggunakan anggaran pelaksanaan reses, wajib mengembalikan uang panjar/uang muka yang telah diterima;
- (3) Setiap Anggota DPRD atau Tenaga Administrasi yang ditunjuk oleh Anggota DPRD atau Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Anggota DPRD untuk menggunakan anggaran pelaksanaan reses harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pelaksanaan reses, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Waktu dan tempat pelaksanaan reses;
  - b. Dokumentasi pelaksanaan reses;
  - c. Undangan pelaksanaan reses;
  - d. Daftar hadir peserta reses;
  - e. Rincian penggunaan anggaran pelaksanaan reses, dilengkapi dengan bukti penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Anggota DPRD atau Tenaga Administrasi yang ditunjuk oleh Anggota DPRD atau Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Anggota DPRD untuk menggunakan anggaran pelaksanaan reses dapat mengajukan pembayaran anggaran pelaksanaan reses dikurangi uang panjar/uang muka yang telah diterima dengan melampirkan laporan pelaksanaan reses, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Waktu dan tempat pelaksanaan reses;
  - b. Dokumentasi pelaksanaan reses;
  - c. Undangan pelaksanaan reses;
  - d. Daftar hadir peserta reses;

- e. Rincian penggunaan anggaran pelaksanaan reses, dilengkapi dengan bukti penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 September 2022  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 360

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
NIP. 19680119 198803 1 002